



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT Kisel), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu., sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 09 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 09 September 2021 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/21/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2021;

Penetapan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Bn. Halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Bahwa status sebelum menikah Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon merupakan seorang perawan;

3.-----
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

4.-----
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan, yaitu :

- 1)-----
ANAK I, lahir di Bungamas 05 Juni 2006 (15 tahun);
- 2)-----
ANAK II, lahir di Bungamas 20 Desember 2011 (9 tahun);
- 3)-----
ANAK III, lahir di Seluma 15 Januari 2016 (5 tahun);

Saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan tinggal bersama Termohon.

5.-----
Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian sejak awal tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;



➤Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai sebagai seorang

suami;

➤Termohon sering berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;

➤Termohon sering berkata ingin bercerai setiap kali terjadi pertengkaran;

6.-----

Bahwa pada Februari tahun 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika Pemohon dan Termohon bertengkar terkait masalah rumah tangga tiba-tiba bapak Termohon ikut campur dan marah-marah kepada Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya telah berpisah rumah sudah selama 4 (tahun) 7 (tujuh) bulan dan sudah tida ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama;

8.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Demikian permohonan talak saya, dan atas dikabulkannya disampaikan terimakasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, sementara Termohon tidak hadir Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan menganjurkan agar Pemohon rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon, maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pemohon sebelum perkara ini dibacakan gugatannya oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Penetapan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Suhaimi, M.H.** dan **Djurna'aini, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I. M.H.** dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dto

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Drs. Suhaimi, M.H.

Dto

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Delvi Puryanti, S.H.I. M.H.

Rincian biaya perkara :

Penetapan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 435.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Bn. Halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)